

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak pidana Penyebarluasan Film Bajakan Di Media Sosial

Fakhry Wahyuda Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
fahkryyudasiregar@gmail.com

Akmaluddin Syahputra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
akmaluddinsyahputra@uin-su.ac.id

Abstract *The phenomenon of pirated films is one of the serious problems faced by the film industry in Indonesia and the world because it has an impact on economic losses, violations of the law, and degradation of social values. This study aims to analyze the practice of film piracy based on positive law in Indonesia and Islamic criminal law, as well as examine its implications from an economic and socio-cultural perspective. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The source of legal material consists of primary legal materials, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as secondary legal materials in the form of literature and journals related to intellectual property rights and Islamic criminal law. The results of the study show that film piracy is a copyright violation that is qualified as a criminal offense with the threat of imprisonment and heavy fines according to positive law. From an economic perspective, this practice poses a free rider problem that is detrimental to creators and the creative industry ecosystem. From a socio-cultural perspective, the rise of piracy reflects the normalization of illegal behavior in society. Meanwhile, in Islamic criminal law, film piracy is included in the category of jarimah ta'zir because it violates intellectual property rights (haqq al-ibtikār) that must be protected. In conclusion, film piracy is a multidimensional problem that requires consistent law enforcement, strengthening public education, and providing affordable legal film access to suppress copyright infringement practices and foster a culture of respect for intellectual works.*

Keywords: *Pirated Films; Copyright; Criminal Law; Islamic Criminal Law; Jarimah Ta'zir; Creative Industries.*

Abstrak: Fenomena film bajakan merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi industri perfilman di Indonesia maupun dunia karena berdampak pada kerugian ekonomi, pelanggaran hukum, dan degradasi nilai sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembajakan film berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam, serta mengkaji implikasinya dari perspektif ekonomi dan sosial budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal terkait hak kekayaan intelektual dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat menurut hukum positif. Dalam perspektif ekonomi, praktik ini menimbulkan free rider problem yang merugikan pencipta dan ekosistem industri kreatif. Dari sisi sosial budaya, maraknya pembajakan mencerminkan normalisasi perilaku ilegal dalam masyarakat. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembajakan film termasuk kategori jarimah ta'zir karena melanggar hak kekayaan intelektual (haqq al-ibtikār) yang wajib dilindungi. Kesimpulannya, pembajakan film merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penegakan hukum yang konsisten, penguatan edukasi masyarakat, serta penyediaan akses film legal yang terjangkau guna menekan praktik pelanggaran hak cipta dan menumbuhkan budaya menghargai karya intelektual.

Kata Kunci: Film Bajakan; Hak Cipta; Hukum Pidana; Hukum Pidana Islam; Jarimah Ta'Zir; Industri Kreatif.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola distribusi dan konsumsi karya intelektual secara fundamental. Digitalisasi memungkinkan reproduksi dan penyebaran karya sinematografi dilakukan secara cepat, masif, dan lintas batas negara. Transformasi ini membawa implikasi hukum terhadap perlindungan hak cipta, khususnya dalam konteks distribusi ilegal melalui platform digital. World Intellectual Property Organization menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta akibat kemudahan akses dan reproduksi konten. Di Indonesia, peningkatan penetrasi internet serta tingginya penggunaan media sosial memperluas akses masyarakat terhadap konten audiovisual, tetapi sekaligus membuka ruang terjadinya pembajakan film dalam skala yang lebih luas dan sulit dikendalikan.¹

Secara normatif, perlindungan terhadap karya sinematografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa film termasuk ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1). Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari penguatan industri kreatif nasional (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021). Namun demikian, efektivitas norma tersebut menghadapi tantangan serius dalam konteks ruang digital yang bersifat anonim, cepat, dan transnasional.

Perubahan pola pembajakan dari media fisik seperti DVD ilegal menuju distribusi berbasis media sosial menunjukkan adanya pergeseran modus operandi. Laporan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI Global Music Report) menunjukkan bahwa platform berbasis user generated content dan layanan berbagi file menjadi medium dominan dalam penyebaran konten bajakan. Platform seperti Telegram, TikTok, Facebook, dan X (Twitter) memiliki karakteristik teknis berupa kemudahan berbagi file, grup tertutup, enkripsi, serta distribusi tautan eksternal yang mempersulit pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembajakan film bukan lagi praktik konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan berbasis teknologi.²

Dampak pembajakan film tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga ekonomis dan sosiologis. Secara ekonomi, praktik ini menimbulkan free rider problem yang merugikan produser, distributor, dan seluruh ekosistem industri kreatif.³ Kerugian tersebut berimplikasi pada menurunnya insentif produksi serta terganggunya keberlanjutan industri perfilman nasional. Secara sosial, normalisasi konsumsi konten ilegal melalui media digital berpotensi melemahkan kesadaran hukum masyarakat dan mengikis penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Beberapa kasus di Indonesia, seperti penyebaran ilegal film KKN di Desa Penari dan Mencuri Raden Saleh yang beredar di platform digital tidak lama setelah penayangan resmi di bioskop, menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat aktual dan berdampak nyata terhadap rumah produksi nasional.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan unsur “kepentingan komersial” dalam hukum pidana hak cipta. Dalam praktik media sosial, pelaku penyebaran film bajakan tidak selalu memperoleh keuntungan finansial secara langsung, melainkan keuntungan tidak langsung berupa peningkatan jumlah pengikut, monetisasi akun, atau nilai

¹ A'Yuni, Fita Qurrota. “Perspektif Rational Choice Theory, Teori James Samuel Coleman.” Etheses UIN Malang, 2021.

² Abu Zahrah, Muhammad. 1997. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

³ Aldiyan Rizky. “Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)” 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.

promosi digital. Perluasan makna keuntungan ekonomi ini menimbulkan perdebatan dalam pembuktian unsur pidana serta batasan pertanggungjawaban hukum. Di sisi lain, kajian terhadap pembajakan film dalam perspektif hukum pidana Islam masih relatif terbatas. Meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai pembajakan film, konsep perlindungan hak milik (*ḥifẓ al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, serta metode *ijtihād*, *qiyās*, dan *maṣlaḥah mursalah*, dapat menjadi landasan normatif dalam menilai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam konstruksi hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh otoritas demi kemaslahatan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan pembajakan film dalam berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Emma V.T. Senewe dalam jurnal berjudul "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film di Situs Internet dalam Hubungannya dengan Hak Cipta" menunjukkan bahwa pembajakan film yang dilakukan melalui situs internet maupun media sosial merupakan pelanggaran hak cipta yang berdampak luas terhadap pencipta, masyarakat, dan negara. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat, implementasi penegakan hukumnya masih belum optimal. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya penindakan terhadap situs atau akun penyebar konten bajakan menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik pembajakan tetap marak di ruang digital.⁴

Penelitian lain dilakukan oleh Mustamir Mansur dalam skripsinya yang berjudul "Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)". Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan sumber utama Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film melalui aplikasi Telegram merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat dianalogikan dengan *jarimah pencurian* dalam fikih jinayah karena adanya kesamaan *'illat*, yaitu pengambilan hak milik orang lain tanpa izin. Berdasarkan analisis tersebut, perbuatan pembajakan dipandang sebagai perbuatan haram dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan oleh otoritas penguasa demi menjaga kemaslahatan masyarakat.⁵

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putra Muhammad Dwiki Adama dalam skripsinya yang berjudul "Pertanggungjawaban pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita pada Aplikasi Telegram sebagai Pelanggaran Hak Cipta" mengkaji tanggung jawab hukum terhadap pelaku pembajakan film melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film tidak hanya melanggar hak ekonomi dan moral pencipta, tetapi juga menimbulkan kerugian negara karena beredarnya konten bajakan yang tidak dikenai pajak. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan dapat berupa sanksi pidana maupun ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE, serta ketentuan hukum perdata. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya kesulitan dalam proses penegakan hukum karena pelaku memanfaatkan fitur anonim yang disediakan oleh platform Telegram.⁶

⁴ Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

⁵ Budaya Bajak Film Di Indonesia Rugikan KKN Di Desa Penari | Kumparan.Com." Accessed December 9, 2025. <https://kumparan.com/ihsansutanto15/budaya-bajak-film-di-indonesia-rugikan-kkn-di-desa-penari-1y73Ci4nbeb>.

⁶ Audah, Abdul Qadir. 2005. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena pembajakan film di ruang digital, sebagian besar masih berfokus pada analisis hukum positif atau hanya meninjau aspek fikih secara konseptual. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menganalisis pertanggungjawaban terhadap penyebaran film bajakan melalui media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran film bajakan melalui media sosial menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam, termasuk relevansi konsep kepentingan komersial dan partisipasi pihak yang turut menyebarkan konten ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif efektivitas pengaturan hukum positif dan menggali dasar konseptual hukum pidana Islam sebagai perspektif komplementer dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam konteks penyebaran film bajakan melalui media sosial, khususnya pada perluasan makna kepentingan komersial serta pertanggungjawaban pihak yang turut serta, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan normatif bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual berbasis nilai di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

A. Teori Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptaannya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁷

Hak cipta memiliki dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pencipta sebagai pemilik karya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaannya.⁸ Dalam konteks karya sinematografi, film merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyebarluasan film bajakan melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta karena karya tersebut didistribusikan tanpa izin dan tanpa kompensasi yang sah. Selain merugikan pencipta secara finansial, tindakan tersebut juga merusak sistem perlindungan hukum terhadap karya intelektual.⁹ Oleh karena itu, teori hak cipta menjadi landasan penting untuk menjelaskan bahwa setiap karya sinematografi memiliki perlindungan hukum yang harus dihormati oleh masyarakat, termasuk dalam ruang digital.

⁷ RI, UU. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

⁸ Margono, Suyud. 2018. Hukum Hak Cipta Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia

⁹ Saidin, OK. 2019. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Teori Jarīmah Ta'zīr

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jarīmah. Secara umum, jarīmah dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu jarīmah ḥudūd, jarīmah qisās-diyāt, dan jarīmah ta'zīr. Jarīmah ta'zīr merupakan jenis tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penentuan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada otoritas penguasa atau hakim demi menjaga kemaslahatan masyarakat.¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ta'zīr adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilarang oleh syariat tetapi tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qisas, dengan tujuan memberikan efek jera serta menjaga ketertiban sosial.¹¹ Dengan demikian, bentuk dan kadar hukuman ta'zīr dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi masyarakat.

Dalam konteks pembajakan film, perbuatan menyebarluaskan karya sinematografi tanpa izin pencipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak milik orang lain. Meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai pembajakan dalam sumber hukum Islam klasik, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai jarīmah ta'zīr karena mengandung unsur pengambilan manfaat dari harta orang lain secara tidak sah. Oleh karena itu, negara atau otoritas hukum berwenang menetapkan sanksi yang proporsional untuk mencegah dan menindak praktik pembajakan di ruang digital.

C. Teori Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam (Ḥaqq al-Ibtikār / al-Milkiyyah al-Ma'nawiyyah)

Dalam perspektif hukum Islam, hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam kategori *ḥuqūq al-'ibād* (hak-hak manusia) yang wajib dihormati dan dilindungi. Para ulama kontemporer menyebut hak kekayaan intelektual sebagai *al-milkiyyah al-ma'nawiyyah* (kepemilikan non-materi) atau ḥaqq al-ibtikār, yaitu hak atas hasil kreativitas dan inovasi intelektual seseorang.¹²

Menurut Muhammad Abu Zahrah, karya intelektual yang dihasilkan melalui usaha dan kemampuan berpikir manusia memiliki nilai yang dapat dikategorikan sebagai harta, sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan terhadap harta).

Penyebarluasan film bajakan melalui media sosial dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik non-materi karena mengambil manfaat dari karya orang lain tanpa izin. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ẓulm* (kezaliman) dan *ghasb al-ḥaqq* (perampasan hak). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, pembajakan karya sinematografi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai keadilan dan etika dalam bermuamalah.¹³

D. Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers menjelaskan bagaimana suatu inovasi, gagasan, atau produk baru menyebar dalam suatu masyarakat melalui proses komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Rogers menyatakan bahwa proses difusi terjadi melalui empat unsur utama, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial.¹⁴

¹⁰ Audah, Abdul Qadir. 2005. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

¹¹ Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

¹² ibid

¹³ Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. 2004. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam.

¹⁴ Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.

Dalam konteks teknologi digital, media sosial berperan sebagai saluran komunikasi yang sangat efektif dalam mempercepat penyebaran suatu informasi atau produk. Karakteristik media sosial yang memungkinkan berbagi konten secara instan, jaringan pengguna yang luas, serta fitur distribusi yang mudah membuat proses difusi berlangsung sangat cepat.¹⁵

Fenomena penyebaran film bajakan melalui media sosial dapat dijelaskan melalui teori ini. Konten film bajakan dapat dianggap sebagai “inovasi ilegal” yang dengan cepat menyebar di dalam jaringan pengguna karena kemudahan akses, kecepatan distribusi, dan tingginya minat masyarakat terhadap film populer. Fitur seperti grup, kanal, dan berbagi tautan memungkinkan film bajakan tersebar secara masif dalam waktu singkat.

Dengan demikian, teori difusi inovasi membantu menjelaskan mengapa penyebaran film bajakan melalui media sosial dapat terjadi secara cepat dan luas, serta bagaimana teknologi komunikasi digital berperan dalam mempercepat proses penyebaran tersebut di tengah masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan tindak pidana pembajakan karya sinematografi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti hak cipta, pertanggungjawaban pidana, serta konsep *jarīmah ta'zīr* dalam hukum pidana Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum hak cipta, hukum pidana, dan hukum pidana Islam. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan. Melalui teknik analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran film bajakan melalui media sosial dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

¹⁵ Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Film Bajakan

Fenomena film bajakan merupakan salah satu isu serius dalam perkembangan industri kreatif global, khususnya pada sektor perfilman. Film sebagai karya seni bukan hanya sekadar produk hiburan, melainkan juga representasi nilai budaya, ekonomi, dan intelektual. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta, salah satunya melalui maraknya praktik pembajakan film. Pembajakan film dapat diartikan sebagai tindakan penggandaan, distribusi, atau pemanfaatan karya film tanpa izin dari pemegang hak cipta yang sah¹⁶. Fenomena ini bersifat lintas negara karena film bajakan dapat dengan mudah beredar melalui media digital, internet, hingga platform sosial media.

Tulisan ini akan membahas pengertian film bajakan dalam tiga perspektif linguistik: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Selain itu, pembahasan diperluas dengan analisis hukum positif, hukum internasional, serta hukum pidana Islam, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Dalam bahasa Indonesia, istilah film bajakan merujuk pada karya film yang digandakan, disebarluaskan, atau dijual secara ilegal tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"¹⁷. Film bajakan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, terutama hak ekonomi berupa hak untuk memperbanyak, menyewakan, dan mengumumkan karyanya¹⁸.

Secara terminologis, kata "bajakan" dalam KBBI dimaknai sebagai hasil tiruan atau salinan yang dibuat secara tidak sah, biasanya tanpa izin dari pemilik atau pencipta aslinya¹⁹. Dalam konteks film, pembajakan dapat berupa perekaman film di bioskop, penggandaan DVD/VCD ilegal, hingga penyediaan film secara daring melalui situs streaming ilegal. Fenomena ini tidak sekadar merugikan pencipta, tetapi juga negara dan masyarakat luas karena menurunkan kualitas konsumsi budaya serta menumbuhkan budaya tidak menghargai karya.

Dalam bahasa Inggris, film bajakan dikenal dengan istilah "pirated film" atau "movie piracy". Menurut *Oxford English Dictionary*, piracy adalah "*the unauthorized use or reproduction of another's work*"²⁰. Istilah ini menekankan aspek ketiadaan otorisasi dari pemegang hak. Dengan demikian, *pirated film* berarti film yang diperbanyak, dijual, atau disebarluaskan tanpa izin resmi.

Menurut Montgomery, *movie piracy* adalah "the unauthorized duplication and distribution of films through physical or digital means, resulting in economic loss to the copyright holders and cultural harm to society"²¹. Definisi ini menegaskan dua hal penting: pertama, pembajakan terjadi melalui media fisik maupun digital; kedua, dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi bagi pencipta, tetapi juga kerugian sosial budaya.

¹⁶ Andi Nurzaitun, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Web Series Dalam Aplikasi Telegram," no. February (2024): 4–6.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ Ibid., Pasal 9

¹⁹ KBBI Daring, "Bajakan," Badan Bahasa Kemdikbud, 2020.

²⁰ Oxford English Dictionary, "Piracy," 2018 Edition

²¹ Susan L. Montgomery, *Digital Piracy: Causes, Consequences, and Responses*, Oxford University Press, 2010, hlm. 102

Dalam literatur hukum internasional, istilah piracy sering dibedakan antara copyright piracy (pelanggaran hak cipta) dengan maritime piracy (perompakan laut)²². Dengan kata lain, *pirated film* selalu ditempatkan dalam konteks hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait hak cipta dan distribusi ilegal karya audiovisual.

Dalam bahasa Arab, film bajakan disebut الأفلام المقرصنة (*al-aflām al-muqarsanah*) atau القرصنة السينمائية (*al-qarsanah al-sīnimā'iyyah*). Kata *qarsanah* (قرصنة) berasal dari kata *qursān* (قرصان) yang berarti perompak atau bajak laut²³. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menyebut perompakan di laut, tetapi dalam perkembangan modern, digunakan untuk menyebut pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk pembajakan film.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, pembajakan film diartikan sebagai "*istīnsākh aw intisār al-aflām bidūn idhn ṣāhib al-ḥaqq al-shar'ī*", yang berarti penggandaan atau penyebaran film tanpa izin sah dari pemilik hak²⁴. Ulama modern seperti Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hak cipta termasuk ḥuqūq al-'ibād (hak-hak manusia) yang wajib dilindungi oleh syariat²⁵. Oleh karena itu, pembajakan film dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai bentuk kezaliman (ẓulm) terhadap hak orang lain, sehingga termasuk kategori perbuatan yang dilarang.

1) Dampak Ekonomi

Menurut laporan *Motion Picture Association* (MPA), industri film global kehilangan miliaran dolar setiap tahun akibat pembajakan²⁶. Di Indonesia, kerugian ini juga signifikan, karena mengurangi pendapatan industri film dan pajak negara. Fenomena ini mencerminkan *free rider problem*, di mana masyarakat menikmati hasil karya tanpa membayar kontribusi ekonomi yang adil²⁷.

2) Dampak Sosial Budaya

Pembajakan film membentuk budaya permisif di masyarakat. Banyak orang menganggap menonton film bajakan sebagai hal wajar. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori normalisasi, yaitu perilaku ilegal yang diterima secara sosial ketika menjadi kebiasaan²⁸.

3) Dampak Hukum

Pembajakan film melemahkan penegakan hukum. Pasal 113 UU Hak Cipta sebenarnya memberikan sanksi berat, tetapi lemahnya penindakan membuat pelaku seringkali tidak jera²⁹.

B. Pandangan Ulama Tentang Pelanggaran Hak Cipta

Pendapat jumhur ulama, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai ghasab apabila terdapat unsur penguasaan atau pengambilan harta milik orang lain secara zalim. Penguasaan tersebut tidak harus selalu berupa pengambilan secara fisik atau nyata, melainkan juga dapat berupa tindakan yang menghalangi pemilik sah untuk memanfaatkan atau menguasai hartanya. Dengan demikian, esensi ghasab terletak pada hilangnya hak pemilik atas hartanya akibat perbuatan orang lain yang dilakukan tanpa izin dan tanpa dasar hukum yang sah.

Pandangan ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang menegaskan larangan keras terhadap perampasan hak milik orang lain. Adapun hadis tersebut berbunyi:

²² WIPO, *Understanding Copyright and Related Rights*, Geneva, 2016.

²³ Hans Wehr, *Arabic-English Dictionary of Modern Written Arabic*, 4th Edition, 1994, hlm. 861

²⁴ Abd al-Razzaq Sanhuri, *Masādir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1954, hlm. 322.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, jilid 4, hlm. 286.

²⁶ Motion Picture Association (MPA), *The Economic Impact of Piracy on the Film Industry*, Report 2019.

²⁷ Mancur Olson, *The Logic of Collective Action*, Harvard University Press, 1965, hlm. 34

²⁸ Jack M. Balkin, *Cultural Software: A Theory of Ideology*, Yale University Press, 1998, hlm. 102.

²⁹ UU Hak Cipta 2014, Pasal 113

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ، بْنِ الْجَارِ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ حَارِثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ: «أَلَّا يَحِلَّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْ مُّسْلِمٍ لِّلْأَخِيهِ إِلَّا بِطِبِّبٍ نَّفْسٍ مِنْهُ»

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdul Malik bin hasan Al Jari dari Usmarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda: "Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya."... (H.R. Ahmad).³⁰

Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemilikan pribadi seseorang memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam dan tidak boleh dirampas, diambil, atau dikuasai tanpa seizin pemilik yang sah. Setiap bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak benar dipandang sebagai perbuatan zalim dan dilarang oleh syariat Islam.

Prinsip perlindungan terhadap hak milik ini juga berlaku terhadap hak cipta. Hak cipta merupakan hasil karya intelektual seseorang yang lahir dari proses kreativitas, keahlian, dan keaslian pencipta. Oleh karena itu, hak cipta memiliki nilai ekonomi dan moral yang melekat pada diri penciptanya. Mengambil, menggunakan, atau menyebarluaskan suatu karya cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak yang sah dapat disamakan dengan perampasan hak milik, sebagaimana konsep ghasab dalam hukum Islam. Hak cipta tidak boleh dirampas atau digunakan tanpa izin, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan, seperti jika hak tersebut memang secara sah diwariskan kepada ahli waris atau dialihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian yang dibenarkan secara hukum.

Ketentuan ini dipertegas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam huquq al-māliyah (hak-hak kebendaan). Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai harta kekayaan yang wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana perlindungan terhadap harta pada umumnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³¹

Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual—baik berupa menyediakan, membuat, menggunakan, memakai, mengedarkan, menjual, menyerahkan, mengimpor, mengekspor, mengumumkan, menjiplak, memperbanyak, memalsukan, maupun membajak karya milik orang lain tanpa hak merupakan perbuatan kezaliman dan hukumnya haram. Oleh karena itu, tindakan pembajakan, termasuk penyebaran film bajakan, tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik dalam hukum pidana Islam.³²

C. Sanksi Hukuman Ta'zir Terhadap Pelaku Penyebarluasan Film Bajakan

Hak cipta merupakan konsep hukum yang berkembang dalam konteks hukum sekarang ini. Jika ditinjau dari sisi sejarah, pada masa awal perkembangan Islam belum terdapat aturan khusus yang secara jelas mengatur mengenai hak cipta, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi. Oleh karena itu, tidak ditemukan dalil Al-Qur'an maupun Hadis yang secara langsung

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 188.

³¹ Mui, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Cipta," 2003.

³² Mui, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)," 2005, 17–19.

membahas tentang hak cipta. Namun demikian, bukan berarti Islam tidak memiliki prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan untuk menilai dan melindungi hak cipta.

Dalam hukum hak cipta, terdapat dua hak utama yang melekat pada seorang pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas pencipta karya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak seseorang untuk memperoleh manfaat materi dari hasil karyanya. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menikmati keuntungan finansial yang timbul dari pemanfaatan karya tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak cipta juga termasuk ke dalam ranah hak kepemilikan, karena setiap pencipta memiliki hak khusus dan eksklusif atas karya yang dihasilkannya. Hak atas suatu karya lahir sebagai akibat dari usaha, kreativitas, tenaga, serta dedikasi pencipta dalam menghasilkan karya tersebut. Oleh karena itu, hak cipta memiliki kedudukan yang sama dengan hak milik lainnya yang wajib dihormati dan dilindungi. Dari adanya hak ekonomi dan hak kepemilikan tersebut, timbul konsekuensi hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Pembajakan merupakan perbuatan menggunakan atau memanfaatkan barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta yang sah. Dalam praktiknya, pembajakan dilakukan dengan cara menggandakan karya asli milik seseorang, kemudian menyebarkan atau memperdagangkannya demi memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam secara tegas melarang seseorang mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan tersebut dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk pengambilan harta orang lain tanpa kerelaan dan tanpa dasar yang sah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan pembajakan karya orang lain, karena mengambil manfaat ekonomi dari karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak yang sah. Islam mengakui dan menjamin adanya hak milik pribadi, bahkan menjadikannya sebagai salah satu dasar dalam sistem ekonomi Islam. Akan tetapi, pengakuan terhadap hak milik tersebut harus disertai dengan ketentuan bahwa harta diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat dan dikembangkan dengan jalan yang halal. Oleh karena itu, setiap bentuk hak milik wajib dilindungi, termasuk hak cipta atas karya sinematografi yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi penciptanya.

Dari perpaduan antara hak ekonomi dan hak kepemilikan tersebut, bahwa pelanggaran hak cipta memiliki akibat hukum dalam konteks pidana Islam. Dalam hal ini, metode qiyās dapat digunakan untuk menerapkan hukum syariat terhadap pelanggaran hak cipta, karena terdapat kesamaan antara pencurian dan pembajakan, yaitu sama-sama mengambil manfaat dari harta milik orang lain tanpa hak dan tanpa izin.³³ Apabila dikaji lebih dalam, pembajakan film di media sosial pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh pencipta, tetapi juga dapat berdampak pada industri kreatif secara

keseluruhan. Oleh karena itu, perbuatan pembajakan memiliki kemiripan dengan unsur-unsur utama tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Objek yang diambil merupakan harta, karena hak cipta mengandung nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat finansial bagi penciptanya.
- 2) Harta yang diambil adalah milik orang lain, sebab hak cipta merupakan hak milik sah dari orang yang menciptakan karya tersebut. Ketika pihak lain mengambil atau memanfaatkan hak tersebut tanpa izin, maka dapat dikatakan telah terjadi pengambilan hak milik orang lain.
- 3) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena baik pencurian maupun pembajakan sama-sama dilarang oleh hukum syariat dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan film di media sosial, merupakan perbuatan pidana yang secara menyerupai pencurian. Sanksi hukum terhadap perbuatan tersebut tidak dapat disamakan dengan sanksi pencurian yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, karena tidak terdapat dalil yang secara tegas mengatur hukuman bagi pelaku pembajakan film di media sosial.

Selain itu, pembajakan juga tidak termasuk ke dalam tujuh *jarimah hudud*, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *khamr* (minuman atau zat memabukkan), *bughat* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad). Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku pembajakan termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir*, penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap paling tepat dan membawa kemaslahatan, seperti hukuman penjara, denda, cambuk, pengasingan, atau bentuk hukuman lain sesuai dengan kondisi dan dampak perbuatan yang dilakukan.³³

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyebarluasan film bajakan melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang dilarang baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena melibatkan perbuatan memperbanyak, mendistribusikan, atau mengumumkan karya sinematografi tanpa izin pemegang hak. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyebarluasan film bajakan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (*haqq al-ibtikār*) yang termasuk dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*). Perbuatan tersebut mengandung unsur pengambilan manfaat dari karya orang lain tanpa hak dan menimbulkan kerugian (*ḍarar*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, penentuan sanksi terhadap pelaku diserahkan kepada otoritas penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak kerugian, serta kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian mengenai perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan media sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep *jarimah ta'zir* dalam fikih jinayah dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai praktik pembajakan film di era digital, sekaligus menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki kedudukan sebagai hak yang harus dilindungi dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai relevansi prinsip-prinsip hukum pidana Islam

³³ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60.

dalam menjawab persoalan kontemporer yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sehingga belum mengkaji secara empiris praktik penyebaran film bajakan di media sosial serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengakses konten ilegal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris guna menganalisis pola penyebaran film bajakan di berbagai platform digital, serta menilai efektivitas penegakan hukum dan strategi pencegahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai hak kekayaan intelektual.

6. Daftar Pustaka

- A'Yuni, Fita Qurrota. "Perspektif Rational Choice Theory, Teori James Samuel Coleman." Etheses UIN Malang, 2021.
- Abd al-Razzaq Sanhuri, *Masādir al-Ḥaqq fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1954, hlm. 322.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, hlm. 121.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1997. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Aldiyan Rizky. "Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)" 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.
- Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Usul al-Syarī'ah*, Kairo: Dar Ibn Affan, 1997, hlm. 203.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Andi Nurzaitun, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Web Series Dalam Aplikasi Telegram," no. February (2024): 4–6.
- Audah, Abdul Qadir. 2005. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. 2004. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Budaya Bajak Film Di Indonesia Rugikan KKN Di Desa Penari | Kumparan.Com." Accessed December 9, 2025. <https://kumparan.com/ihsansutanto15/budaya-bajak-film-di-indonesia-rugikan-kkn-di-desa-penari-1y73Ci4nbeb>.
- Hans Wehr, *Arabic-English Dictionary of Modern Written Arabic*, 4th Edition, 1994, hlm. 861
- Jack M. Balkin, *Cultural Software: A Theory of Ideology*, Yale University Press, 1998, hlm. 102.
- KBBI Daring, "Bajakan," Badan Bahasa Kemdikbud, 2020.
- Mancur Olson, *The Logic of Collective Action*, Harvard University Press, 1965, hlm. 34
- Margono, Suyud. 2018. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe, Dr. Jemmy Sondakh. "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta." *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 5–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/32343/30687/0>.
- Motion Picture Association (MPA), *The Economic Impact of Piracy on the Film Industry*, Report 2019.
- Muhammad Abu Zahrah, *Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabī, 1998, hlm. 144.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nauli1dkk, Sukarno Bahat. "Dampak Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Industri Perfilman." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2020): 15–18.

- Nurzaitun, Andi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Web Series Dalam Aplikasi Telegram," no. February (2024): 4–6.
- Oxford English Dictionary, "Piracy," 2018 Edition
- RI, UU. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).
- Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setyaningtias, Puji, and Atika. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran Spoiler Di Media Tiktok (Studi Terhadap Kasus Film Spiderman:No Way Home)." *Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 1 (2022): 25–37.
- Susan L. Montgomery, *Digital Piracy: Causes, Consequences, and Responses*, Oxford University Press, 2010, hlm. 102
- Thahir, Abdullah, Nurul Dwifadhila Hani, and Mawardi Jalil Masri. "Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Pola Interaksi Sosial Peserta Didik Di Sekolah Dan Keluarga," n.d., 13–26.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- UU Hak Cipta 2014, Pasal 113
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, jilid 4, hlm. 286.
- Warga RI Kecanduan Nonton Film Bajakan Di Telegram, Pengusaha Teriak." Accessed December 9, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251130133138-37-689740/warga-ri-kecanduan-nonton-film-bajakan-di-telegram-pengusaha-teriak>.
- WIPO, *Understanding Copyright and Related Rights*, Geneva, 2016.